



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/53/K/411.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

M.

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
- b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;

dh

- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan (RKAS) pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
- k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah *diinput* dalam sistem aplikasi rencana yang disediakan oleh Kementerian;
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Dana BOSP dilarang:

- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
- b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOSP untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
- c. memengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOSP;
- d. menjadi distributor, pengecer mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOSP; dan/atau
- e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOSP.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 Februari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/53/K/411.013/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota:	
	a. Pelaksana Dana BOSP PAUD dan BOP Kesetaraan	a. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; b. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada kelompok Subsubstansi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; c. Subkoordinator Subsubstansi Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; d. Pelaksana pada Kelompok Subsubstansi Tata Kelola Pendidikan Anak Usia Dini PAUD dan Pendidikan Non Formal di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; dan e. Pelaksana pada Kelompok Subsubstansi Pendidikan Non Formal di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
	b. Pelaksana Dana BOSP Sekolah Dasar (SD)	a. Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; b. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Tata Kelola Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; dan c. Pelaksana pada Kelompok Subsubstansi Tata Kelola Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
	c. Pelaksana Dana BOSP Sekolah Menengah Pertama (SMP)	a. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; dan b. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Tata Kelola Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
	d. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	a. Pengawas Taman Kanak-kanak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; b. Pengawas SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; dan c. Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI